

**PENGARUH PERUBAHAN KEBIJAKAN TARIF PPH
FINAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PELAKU UMKM DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian

Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

Akuntansi Program Studi Akuntansi



Oleh:

Nama : Wenny Wulandari

NPM : 1705170312

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Pajak

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS

MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2021



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : WENNY WULANDARI
N P M : 1705170312
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PERUBAHAN KEBIJAKAN TARIF PPH FINAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM DI KOTA MEDAN

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(Dr. SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si.)

Penguji II

(SEPRIDA HANI HARAHAP, S.E., S.S., M.Si.)

Pembimbing

(ELIZAR S NAMBELA, S.E., M.Si.)

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : WENNY WULANDARI
N.P.M : 1705170312
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PAJAK
Judul Skripsi : PENGARUH PERUBAHAN KEBIJAKAN TARIF PPH
FINAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PELAKU UMKM DI KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2021

Pembimbing Skripsi

(ELIZAR SINAMBELA, S.E, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Dr. ZULIA HANUM, S.E, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WENNY WULANDARI
NPM : 1705170312
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH PERUBAHAN KEBIJAKAN TARIF PPH FINAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM DI KOTA MEDAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Instansi tersebut

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 12 November 2021

Yang membuat pernyataan



WENNY WULANDARI

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Wenny Wulandari
NPM : 1705170312
Dosen Pembimbing : Elizar Sinambela, SE, M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Pajak
Judul Penelitian : Pengaruh Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Di Kota Medan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I	- Perbaiki bab I Labor belakang - Perbaiki di skripsi jeda dan rumus masih	4/10-21	Et.
Bab II	- Teori Sinambela - Kerangka konseptual	9/10-21	Et.
Bab III	- Skripsi tempat & waktu - Skripsi tahun pph supel	9/10-21	Et.
Bab IV	- Perbaiki Bab 6.3 Data - perbaiki pembahasan	13/10-21	Et.
Bab V	- Perbaiki Kesimpulan	14/10-21	Et.
Daftar Pustaka	- Lengkapi Daftar pustaka - lengkapi Skripsi	12/10-21	Et.
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selamat Bimbing Ace & ujie pd Sidang Meja Hijau	12/10-21	Et.

Diketahui oleh :
Ketua Program Studi Akuntansi


(Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si)

Medan, 09 Oktober 2021
Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing


(Elizar Sinambela, SE, M.Si)


ABSTRAK

WENNY WULANDARI, 1705170312, Pengaruh Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Di Kota Medan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan kebijakan tarif pph final terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di kota Medan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sehingga sampel yang diperoleh sebanyak 30 pelaku wajib pajak UMKM di kota Medan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode angket atau kuisisioner terstruktur yang diberikan kepada responden (wajib pajak pelaku UMKM di Kota Medan). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana dengan alat bantu *software* SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan tarif pph final berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

***Kata Kunci* : Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final, Kepatuhan Wajib Pajak**

KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis junjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang tiada tara kepada kita semua dan sholawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis mampu menyelesaikan proposal ini yang berjudul **“Pengaruh Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku UMKM di Kota Medan”**

Penulisan proposal ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta doa yang tidak henti- hentinya dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Suami saya tercinta Jaka Syahputra yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap saya, sehingga saya termotivasi dalam menyelesaikan pembuatan proposal penelitian ini.
2. Kepada ayah tercinta bapak Zulkifli dan ibunda Kasnidah yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada saya.
3. Bapak Dr. H. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak H. Januri, SE., M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan SE., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung SE., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Riva Ubar Harahap SE, M.Si selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Sukma Lesmana SE.,M.Si selaku Dosen PA yang telah membantu dan membimbing penulis dalam masalah perkuliahan.
10. Ibu Elizar Sinambela, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan proposal skripsi ini.
11. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Akuntansi atas ilmu dan pembekalan yang diberikan kepada penulis selama melaksanakan

perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

12. Seluruh Staff/Pegawai Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam hal administrasi.
13. Teman-teman kelas E-Akuntansi Pagi dan kelas Konsentrasi Sektor Publik Malam yang semuanya tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan kalian semua.
14. Kawan-kawan pejuang skripsi sekaligus sahabat penulis yang telah memotivasi, membantu dan sama-sama berjuang dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang telah membaca proposal ini demi perbaikan-perbaikan kedepannya dan untuk penyempurnaan proposal ini dimasa yang akan datang sehingga proposal ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan terutama bagi penulis dan pembaca lainnya.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan yang diberikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 09 Oktober 2021

Wenny Wulandari

1705170312

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Hukum Pajak & Undang – Undang Perpajakan	12
2.1.2 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013	13
2.1.3 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018	13
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak	14
2.2 Kerangka Berpikir Konseptual.....	17
2.3 Hipotesis.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
3.1 Jenis Penelitian	22
3.2 Definisi Operasional.....	22
3.2.1 Variable Independen	22
3.2.2 Variable Dependen	23
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	24
3.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	25
3.4.1 Populasi	25
3.4.2 Sampel	25
3.5 Teknik Pengumpulan Data	26
3.6 Teknik Analisis Data	26
3.6.1 Uji Kelayakan Data	26
3.6.1.1 Uji Validitas	26
3.6.1.2 Uji Reliabilitas.....	27
3.6.2 Analisis Deskriptif	28
3.6.3 Regresi Linier Sederhana.....	28

3.6.4 Uji Hipotesis	29
3.6.4.1 Koefisien Determinasi.....	29
3.6.4.2 Uji Signifikansi Parameter Individual.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN	32
4.1 Deskripsi Data	32
4.1.1 Statistik Deskriptif	32
4.2 Analisis Data	33
4.2.1 Uji Validitas	33
4.2.1.1 Hasil Uji Validitas Variable X	34
4.2.1.2 Hasil Uji Validitas Variable Y	34
4.2.2 Uji Reliabilitas	35
4.2.3 Analisis Regresi Linier Sederhana	35
4.2.4 Uji Hipotesis	36
4.2.4.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi (<i>R Square</i>)	36
4.2.4.2 Uji Signifikansi Parameter Individual	37
4.2.5 Pembahasan Hasil Penelitian	38
BAB V KESIMPULAN	40
5.1 Kesimpulan	40
5.2 Saran	40
5.3 Keterbatasan Penelitian	41
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN I	44
LAMPIRAN II	46
LAMPIRAN III	48
LAMPIRAN IV	51
LAMPIRAN V	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Konseptual.....	21
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Realisasi Penerimaan PPh Final Tahun 2015 - 2019.....	5
Tabel 3.1 Indikator Penelitian.....	24
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	24
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	32
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Variable X	34
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Variable Y	35
Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas	35
Tabel 4.5 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana	36
Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi R <i>Square</i>	37
Tabel 4.7 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia sektor pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan negara jika kita bandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Berbagai upaya telah pemerintah lakukan untuk meningkatkan pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak. Pada tahun 1983, Indonesia telah menerapkan *Self Assessment System* yang berarti memberikan kewenangan dan kepercayaan penuh kepada wajib pajak mulai dari mencatat, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga Indonesia telah melakukan reformasi secara komprehensif. Sedangkan, otoritas pajak bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan, pengawasan dan pembinaan kepada wajib pajak (Rahmawati dan Achadiyah, 2016:207-208). Sektor pajak menjadi salah satu sumber yang menjanjikan dalam pendapatan negara, maka dari itu pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga penerimaan pajak akan meningkat. Namun peran masyarakat yang sangat diharapkan mampu untuk melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, hasilnya belum memenuhi harapan. Masih terdapat wajib pajak yang tidak ingin melakukan pembayaran pajak, dan tidak sedikit pula yang menghindari kewajiban tersebut. Pemerintah diharapkan selalu mengevaluasi dan memberikan perhatian lebih kepada faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Dengan maraknya UMKM di Indonesia saat ini, pemerintah mulai memperhatikan para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hal ini dikarenakan pendapatan UMKM terbilang cukup besar dan mampu mengurangi tingkat pengangguran serta membantu pertumbuhan ekonomi Negara. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang memiliki peranan besar dalam meningkatkan perekonomian Negara. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat mencapai 61,41 persen.

Dengan dominasi tersebut, UMKM setidaknya menyerap hampir 97 persen total tenaga kerja nasional dan memiliki proporsi 99 persen dari total pelaku usaha di Indonesia. Untuk itu, menggali potensi penerimaan pajak UMKM merupakan salah satu fokus kerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam lingkup tersebut ada setidaknya 59,2 juta pengusaha (Kemenkop UKM, 2019). Sementara itu, yang terdaftar sebagai Wajib Pajak baru 1,5 juta UMKM (DJP, 2017). Kepatuhan wajib pajak UMKM dengan banyaknya unit UMKM yang ada sekarang dinilai masih sangat jauh perbedaannya. Sedangkan, kepatuhan wajib pajak adalah salah satu faktor yang penting dalam tingkat penerimaan pajak. Apabila setiap wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka penerimaan pajak penghasilan dapat mencapai hasil yang optimal (Kastolani dan Ardiyanto, 2017:1-10).

Dalam undang-undang sudah dijelaskan mengenai jenis-jenis pajak yaitu pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea materai (BM), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak atas penjualan barang mewah (PPNBM), serta bea perolehan hak tanah atau bangunan (BPTHTB). Dalam penelitian ini peneliti tidak menjelaskan atau meneliti mengenai jenis-jenis pajak

yang ada di Indonesia, akan tetapi dalam penelitian ini peneliti fokus pada pajak penghasilan (PPh), khususnya pajak penghasilan wajib pajak UMKM

Dalam upaya mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela, serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM, pemerintah pada tahun 2013 telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang dimaksudkan untuk memberi kemudahan dan penyederhaan penghitungan pajak penghasilan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM.

Namun dalam pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini menuai banyak protes dari masyarakat yaitu tarif sebesar 1% dianggap terlalu besar serta beberapa ketentuan yang tidak memenuhi aspek keadilan dalam pelaksanaannya. sehingga berdampak pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dilihat dari tingkat penerimaan pajak yang tidak maksimal. Dengan adanya permasalahan tersebut, Presiden Jokowi mengajukan usulan untuk menurunkan tarif pajak bagi Wajib Pajak UMKM yang setelah melalui rapat dengan berbagai Menteri terkait maka disepakati tarif turun hingga 0,5% yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, dimana tarif sebelumnya sebesar 1% yang menjadi banyak keluhan bagi Wajib Pajak UMKM. Pemerintah berharap dengan adanya perubahan Kebijakan PPh Final UMKM ini dapat meningkatkan kesadaran pajak yang berujung pada kepatuhan pajak sukarela (*tax voluntary*

compliance) sehingga tidak ada lagi Wajib Pajak terkait yang melakukan penghindaran pajak.

Meskipun besar kemungkinan pendapatan pemerintah akan berkurang di karenakan penurunan tarif pajak UMKM akan tetapi pemerintah memiliki optimisme yang tinggi dengan adanya penurunan tarif tersebut yaitu pemerintah berharap kesadaran wajib pajak UMKM akan meningkat baik dalam membayarkan pajaknya mau pun mendaftarkan diri menjadi wajib pajak. Hal ini di dasari pada pemahaman bahwa pajak yang merupakan bagian dari ekonomi, yang jika dipaksakan penarikannya dalam jumlah besar akan mengurangi potensi ekonomi yang selama ini dikelola sektor privat. Alih-alih meningkatkan penerimaan pajak, yang terjadi justru sebaliknya ekonomi melambat dan setoran pajak tersendat.

Sebagaimana dikutip oleh CNN Indonesia (2019), perkembangan dunia yang semakin pesat membuat Indonesia harus menghadapi empat tren pajak global yang perlu diperhatikan, antara lain: tren kompetensi pajak dalam rangka menggenjot ekonomi dan saing, meningkatnya kontribusi penerimaan pajak konsumsi, upaya mencegah penghindaran pajak dan kerja sama pertukaran informasi, serta berbagai terobosan administrasi dalam meningkatkan kepatuhan. Diantara usaha yang dilakukan, pemerintah meluncurkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018) pada 1 Juli 2018 (Kompas.com, 2018). Sebagaimana dikutip oleh kompas.com tujuan PP 23/2018 adalah untuk mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) semakin berperan aktif dengan kemudahan pembayaran pajak dan tarif yang lebih baik. Berikut ini merupakan data atas realisasi

penerimaan PPh Final pada tahun 2015 – 2019.

Tabel 1.1
DATA REALISASI PENERIMAAN PPH FINAL TAHUN 2015 - 2019

No.	Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Estimasi (Miliar)	Rp123.943,52	Rp182.822,34	Rp138.726,86	Rp142.645,65	Rp150.361,46
2	Realisasi (Miliar)	Rp119.665,59	Rp117.676,78	Rp106.313,31	Rp115.459,33	Rp126.219,16
3	Capaian (Miliar)	96,55%	64,37%	76,63%	80,94%	83,94%

Sumber : Laporan Penerimaan Pajak DJP Kemenkeu Tahun 2015 - 2019

Dari tabel 1.1 dapat dilihat setelah adanya penurunan capaian realisasi yang cukup drastis pada tahun 2016 – 2017 dibandingkan dengan tahun 2015 hal ini menunjukkan bahwa kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang dapat disebabkan oleh tarif pajak yang masih dinilai tinggi oleh para wajib pajak, namun jika dibandingkan pada tahun 2018 capaian realisasi kembali mengalami kenaikan yang mana terus berlanjut sampai tahun 2019. Salah satu faktor yang diperkirakan menjadi penyebab belum maksimalnya penerimaan pajak di Indonesia adalah masih rendahnya kepatuhan pajak (*tax compliance*). Rendahnya kepatuhan pajak salah satunya ditandai dengan bentuk penggelapan pajak oleh Wajib Pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak dapat berupa penggelapan oleh Wajib Pajak yang melaporkan pendapatan lebih rendah dari sebenarnya maupun kegiatan yang tidak terdaftar resmi atau perekonomian tersembunyi (*underground economy*).

Selain itu hal ini juga dapat diakibatkan oleh perubahan PP No. 43 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018 yang mana memberikan keringanan bagi para wajib pajak dengan penurunan margin PPh Final dari 1% menjadi 0,5%, karena perubahan tersebut dimaksudkan agar dapat mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk semakin berperan aktif dalam kegiatan

ekonomi formal dengan memudahkan proses pembayaran pajak dengan cara perhitungan pajak, tarif pajak yang kecil, proses pembayaran hingga pelaporan pajak yang lebih mudah.

Selain tingkat penerimaan pajak yang fluktuatif dan sering kali *shortfall* dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan juga menjadi salah satu sebab dilakukannya perubahan tarif pajak PPh Final dari 1% menjadi 0,5% untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada studi kritis tentang PPh Final 1% bagi UMKM dan menyimpulkan bahwa perubahan tarif pajak dan persepsi pajak berdampak pada berubahnya kewajiban pajak ke arah positif (Maharatih, 2019). Selain itu, tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM (Cahyani & Noviani, 2019) yang mana sejalan dengan penelitian (Ananda et al, 2015). Berdasarkan penelitian (Kalsum et al., 2016) kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi akan mengakibatkan perilaku wajib pajak yang semakin patuh pada kewajiban perpajakan yang harus dibayarnya sehingga kesadaran wajib pajak, sedangkan (Wilda, 2015) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian berbeda juga dikemukakan oleh (Lazuardi et al., 2018) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian (Aziz et al, 2018) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian (Huda, 2015) menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian (Rahayu, 2017) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak,

hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan (Lazuardi et al, 2018) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak lah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian (Wiranatha & Rasmini, 2017) mengemukakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut (Qordiah et al, 2018) mengemukakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Meikhati dan Kasetyaningsih (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penerapan PP 23 tahun 2018 memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak oleh pelaku UMKM.

Dilatar belakangi dengan adanya perbedaan hasil penelitian dari peneliti terdahulu dan fenomena yang terjadi terjadi penulis tertarik untuk mengetahui pengaruh perubahan kebijakan PPh Final UMKM ini pada Kota Medan, sehingga peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kota Medan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang akan ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM untuk membayarkan PPh Final (sebelum perubahan).
2. Tingginya tarif PPH Final sebesar 1% (sebelum perubahan).

1.3 Batasan Masalah

Ada berbagai aspek yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak

UMKM untuk membayarkan PPh Finalnya, namun untuk penelitian ini peneliti akan membatasi hanya pada pengaruh dari perubahan kebijakan PP No. 43 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018. Dan dari segi ketersediaan data untuk pengambilan objek, populasi dan sample penelitian, penelitian ini dilakukan pada UMKM yang terdaftar di Kota Medan.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti adalah:

1. Apakah Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui apakah perubahan kebijakan tarif PPh Final berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

- 1) Bagi Peneliti, penelitian ini merupakan sarana melatih, menulis dan berpikir secara ilmiah dengan menerapkan teori yang ada. Terutama pada bidang Akuntansi Perpajakan, khususnya pada materi PPh Final dan kepatuhan wajib pajak UMKM.
- 2) Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya atau bagi pihak – pihak lainnya yang akan melakukan penelitian, terutama pada subjek PPh Final UMKM

1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi DJP Kanwil di Provinsi Sumatera Utara berupa bahan informasi dan tinjauan literatur sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang sehingga dapat lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam membayarkan PPh Finalnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Hukum Pajak & Undang – Undang Perpajakan (Tarif PPh Final)

Pengertian hukum pajak adalah seluruh peraturan – peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas Negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan Negara dan orang-orang atau badan hukum yang berkewajiban membayar pajak. Pada dasarnya terdapat dua pokok utama dalam hukum pajak, yaitu hukum pajak materil dan hukuun pujuk formil.

Pertama adalah hukum pajak materil, yang merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum pajak yang di kenakan pajak, siapa yang harus di kenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain, hukum pajak materil mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapus utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Hal-hal yang termasuk dalam hukum pajak materil antara lain peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, cara- cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuanyang memberi hak tagihan utama kepada fiskus.

Adapun, hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi suatukenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-carapenyelenggaraan mengenai penetapan suatu penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya,

kewajiban wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya. Hukum pajak formil dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan wajib pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materilnya dapat di selenggarakan setepat mungkin. Hubungan hukum antara fiskus dan wajib pajak tidak selalu sama karena kompensasi aparatur fiskus yang terkadang di tambah atau di kurangi.

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Dasar hukum pajak yang tertinggi adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara di atur dengan Undang-undang.” Asas Undang- Undang pajak yang universal adalah Undang-Undang pajak harus berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam memikul beban pajak harus berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam memikul beban pajak sesuai dengan kemampuan rakyat dan Negara. Hak-hak wajib pajak harus dijaga dan benar-benar dihormati dan dalam menjalankan hukum pajak, pemerintah tidak boleh bersikap sewenang-wenang atau otoriter.

Hukum pajak adalah sebagian dari hukum publik, dan ini adalah bagian dari tata tertib hukum mengatur hubungan antara penguasa dan warganya. Pajak sendiri sudah di atur dalam undang-undang perpajakan dan sudah beberapa kali berubah. Perubahan peraturan perundang- undangan tersebut diantaranya, dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah beberapa kali bereformasi, pertama undnag-undang nomor 7 tahun 1991, kedua undang-undang nomor 10 tahun 1994, ketiga undang- undang nomor 17 tahun 2000 dan perubahan terakhir yaitu undang- undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008.

Kemudian Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan sudah beberapakali bereformasi dan terakhir adalah undang-undang nomor 28 tahun 2008 dan undang-undang nomor 16 tahun 2009. Terakhir adalah perubahan peraturan perpajakan yang di terbitkan oleh pemerintah dan mulai berlaku per 1 Juli 2018 yaitu peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 mengenai pajak penghasilan. Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya yaitu PP no. 46 tahun 2013.

2.1.2 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ditetapkan sejak 1 Juli 2013, dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dan menyederhanakan aturan perpajakan sebelumnya. Yang berisi a) besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah 1% (satu persen). b) penerapan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1(satu) tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan. c) dalam peredaran bruto kumulatif wajib pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp. 4.800.000.000,00 dalam suatu tahun pajak, wajib pajak tetap dikenai tarif pajak penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan. d) dalam hal peredaran bruto wajib pajak telah melebihi jumlah Rp.4.800.000.000,00 pada suatu tahun pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak pada tahun pajak berikutnya dikenai tarif pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Undang – Undang pajak penghasilan.

Adapun menurut (Kumaratih, 2020) materi pokok yang diatur dalam PP No.

46 tahun 2013 ini mengenai pengenaan PPh yang bersifat final dan penetapan besaran tarif pajak terhadap penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam hal ini adalah UMKM. Pengenaan PPh yang bersifat final tersebut ditetapkan dengan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada UMKM sebagai Wajib Pajak, untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh yang terutang.

2.1.3 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Juni 2018 Presiden Joko Widodo meluncurkan tarif PPh final yang baru bagi pelaku UMKM di hadapan ribuan pelaku UMKM di Surabaya dan Bali (Sari, 2018). Peraturan Pemerintah ini diterbitkan sebagai masa pembelajaran bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai PPh final. Sehingga Wajib Pajak akan lebih mudah dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Alasan diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini untuk mendorong masyarakat agar lebih berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan cara memberikan kemudahan jangka waktu tertentu kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Purnawan, Khisni & Witasari, 2019).

Perubahan / penurunan tarif pajak berfungsi untuk merangsang wajib pajak agar berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal, sebagai bentuk keadilan bagi

wajib pajak yang dapat memudahkan kewajiban perpajakan, kesempatan untuk berkontribusi kepada negara, serta meningkatnya wawasan akan manfaat pajak bagi masyarakat (Kumaratih & Ispriyarso, 2020). WP orang pribadi dan WP badan tertentu seperti PT, CV, Firma, dan koperasi menjadi wajib pajak yang diatur dalam peraturan ini. Adapun Penurunan tarif pajak UMKM yang di atur dalam PP No. 23 tahun 2018 pasal 2 ayat 1. Dimana, atas penghasilan dari usaha yang di terima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.

Kemudian tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana di maksud pada ayat (1) sebesar 0,5%. dan tertuang juga dalam pasal 3 ayat 1 yang berbunyi “ Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang di kenai pajak penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam pasal2 ayat 1 merupakan a) Wajib pajak orang pribadi. b) Wajib pajak badan berbentuk koprasi, persekutuan komditer, firma, atau perseroan terbatas, Yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran brutotidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Tarif yang digunakan kepada Wajib Pajak UMKM atas penghasilannya ialah tarif yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018, dengan mengkalikan tarif dengan omzet atau penghasilan perbulan Wajib Pajak UMKM.

$$\text{Pajak UMKM Terutang} = 0,5\% \times \text{Omset}$$

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian terdahulu, setiap kebijakan yang diusung pemerintah melalui ketentuan perpajakan (seperti pemberian insentif pajak, sanksi pajak, penurunan tarif pajak) akan berpengaruh terhadap perilaku Wajib Pajak

(Guenther, 1994; Yin dan Cheng, 2004; Ali *et al.*, 2011; Rohman *et al.*, 2011). Konsep kepatuhan pajak dapat tercermin dari tindakan Wajib Pajak yang melakukan penghitungan dan pelaporan pajak secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan aturan pajak yang telah ditetapkan (Roth *et al.*, 1989).

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana sikap dan perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan berlaku seperti mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, membayar dan menghitung pajak dengan benar, melaporkan SPT pada KPP tepat waktu. Menurut (Harjo: 2019) Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Rahayu yang dikemukakan oleh (Arifin S.B 2018) , kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi:Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh orang pribadi tersebut sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh dimaksud sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini wajib pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.

Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*), yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Apabila dalam suatu negara tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat tinggi dengan sendirinya tentu akan meningkatkan penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi pelayanan pajak (*tax service*) dan penegakan pajak (*tax enforcement*) (Deli, L., Murtani, A. 2019).

Terdapat dua teori yang mendasari perilaku kepatuhan pajak (Sour, 2004). Teori pertama mengacu pada model ekonomis yang terkait dengan *cost benefit analysis*. Dalam hal ini, setiap tindakan yang dilakukan Wajib Pajak harus mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Ketika membayar pajak, Wajib Pajak menghadapi *trade-off* antara mematuhi aturan pajak dan melaporkan pajak yang lebih rendah dengan risiko terjadinya pemeriksaan dan sanksi pajak (Allingham dan Sandmo, 1972). Teori kedua mendasarkan pada aspek psikologi, di mana kepatuhan dilandasi oleh nilai moral dan norma sosial dari sisi Wajib Pajak. Apabila nilai-nilai moral dan etika diterapkan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka perilaku Wajib Pajak untuk membayar pajak didasarkan atas dorongan dari diri Wajib Pajak bahwa membayar pajak akan membawa dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan.

Teori kedua ini tidak terlepas dari interaksi sosial tentang bagaimana norma sosial sebagai institusi informal berperan memberikan penghargaan dan sanksi sosial bagi perilaku yang patuh dan tidak patuh dalam membayar pajak. Kondisi perpajakan yang harus melibatkan banyak pihak dan menuntut keikut

serta wajib pajak dalam penyelenggaraan perpajakan membutuhkan kepatuhan yang tinggi dari para wajib pajak, terutama dalam hal pemenuhan perpajakan sesuai dengan kebenaran. Kepatuhan memnuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assesment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya yang kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya. Kepatuhan merupakan motivasi dari seseorang atau pun suatu kelompok untuk berbuat sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Dalam hal perpajakan kepatuhan yang dimaksudkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan mengenai perpajakan.

Pada peraturan menteri keuangan nomer 192/pmk.03/2007 kepatuhan wajib pajak dengan kriteria tertentu sesuai dengan pasal 1, wajib pajak yang dianggap patuh haruslah memenuhi 4 kriteria berikut, yaitu : a) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan. b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran. c) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut – turut. d) Tidak pernah di pidana karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.2 Kerangka Berpikir Konseptual

Kerangka berpikir konseptual merupakan sebuah sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan yang pada dasarnya merupakan gambaran

secara sistematis dari kinerja dalam memberikan solusi atau alternative solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka berpikir konseptual dirancang agar dapat lebih memahami tentang konsep dari penelitian yaitu menganalisis pengaruh penurunan tarif pajak terhadap pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan atas PPh final karena kerangka berpikir merupakan suatu hubungan dari konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang akan diteliti. Kerangka berpikir terdiri dari variabel dependen dan variable independen dari sebuah penelitian.

Pada penelitiannya, Ali *et al.* (2011) menguji apakah insentif pajak sebagaimana diatur dalam PP Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas PPh untuk Penanam Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu, memberikan manfaat pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Penanam Modal Asing (PMA) yang bergerak di bidang Agribisnis. Ali *et al.* (2011) dapat membuktikan bahwa pemberian insentif PPh yang diberikan pemerintah tersebut telah memuaskan harapan sebagian besar Wajib Pajak PMA Agribisnis. Kepuasan Wajib Pajak ini dapat mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Dengan kata lain, ada korelasi yang signifikan antara pemberian insentif pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak (Ali *et al.*, 2011).

Keberadaan Kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) meningkat begitu pesat di berbagai daerah di Indonesia khususnya daerah kota Medan, dengan meningkatnya UMKM berarti perekonomian Indonesia sesungguhnya secara riil digerakkan oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kelompok UMKM telah terbukti mampu memberikan

kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan ekspor. Dari besarnya jumlah kontribusi kegiatan Usaha Mikro pada perekonomian Indonesia, tentulah hal tersebut juga seharusnya berpengaruh terhadap pendapatan pajak negara, jika para pelaku UMKM yang seharusnya termasuk dalam wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayarkan pajaknya sesuai peraturan yang berlaku.

Mulai diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada 1 Juli 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebuah respon positif dari pemerintah atas keluhan para pelaku UMKM. Tarif UMKM yang sejak tahun 2013 diberlakukan sebesar 1% dari omset bruto sekarang dipangkas tarif pajaknya menjadi 0.5%. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu tidak melebihi 4.8 milyar dalam satu tahun pajak dan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif pajak sebesar 0,5 % dari omset penjualan.

Rury Ceptianingtyas (2019), mengemukakan bahwa penurunan tarif PPh final, mekanisme pembayaran dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah hanya menggunakan satu variabel independen yaitu penurunan tarif PPh final. Penelitian Nangoi dan Hakim (2015) menunjukkan bahwa sesudah diterapkannya PP 46 tingkat pertumbuhan WP dialami turun senilai 0,23%, melainkan rata-rata yang terjadi pada pemasukan PPh final dari PPh UMKM selama tujuh belas bulan setelah penerapan pp no. 46 2013 menghasilkan 3,89%


yang ini masih sekali kurang dari kriteria yang ditentukan. (Kalsum et al., 2016) menyatakan kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi akan mengakibatkan perilaku wajib pajak yang semakin patuh pada kewajiban perpajakan yang harus dibayarnya sehingga kesadaran wajib pajak, sedangkan (Wilda, 2015) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian berbeda juga dikemukakan oleh (Lazuardi et al., 2018) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian (Aziz et al., 2018) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Chayani & Noviani (2019), mengemukakan semakin adil tarif pajak yang pemerintah tetapkan maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan penghasilan kepada administrasi pajak, yang mana sejalan dengan penelitian (Ananda et al., 2015), sedangkan penelitian (Huda, 2015) menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian (Rahayu, 2017) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan (Lazuardi et al., 2018) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak lah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian (Wiranatha & Rasmini, 2017) mengemukakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut (Qordiah et al., 2018) mengemukakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Oleh karena itu dari uraian pada bagian sebelumnya, maka dibuat suatu

kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir Konseptual
Pengaruh Kebijakan Perubahan PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib
Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kota Medan



2.3 Hipotesis

Hipotesis penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan pada penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Oleh karena itu berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, maka diajukan hipotesis sebagai berikut: Perubahan kebijakan tarif PPh Final berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Medan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian Kuantitatif, yaitu penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih, Sugiyono (2013: 57). Hubungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat, yang terdiri dari variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (variabel yang dipengaruhi) menurut Sugiyono (2013: 59). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh dari variabel, yaitu variabel (X) Perubahan Kebijakan Penurunan PPh Final terhadap (Y) Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kota Medan.

3.2 Definisi Operasional

Pada penelitian ini penulis menggunakan Perubahan Kebijakan Penurunan PPh Final sebagai variabel independen. Sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM sebagai variabel dependennya.

3.2.1 Variable Independen (X)

Ghozali (2006) menjelaskan bahwa disebut variabel independen karena variabel ini tidak dipengaruhi oleh variabel *antiseden* (sebelumnya). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final. Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final ialah perubahan kebijakan tarif yang mana sebelumnya berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 yang diubah dengan dikeluarkannya PP No 23 Tahun 2018, dimana tarif pph final tersebut turun dari 1% menjadi 0,5% dilihat dari nilai omset pelaku wajib pajak.

3.2.2 Variable Dependen (Y)

Ghozali (2006) menjelaskan bahwa disebut variabel dependen karena variabel ini dipengaruhi variabel sebelumnya. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya secara sukarela dan tanpa paksaan dikarenakan adanya kesadaran akan pentingnya pajak itu sendiri yaitu sebagai penerimaan Negara yang sangat diharapkan pengoptimalannya dalam menunjang Pembangunan Negara. Dimana dalam penelitian pelaporan SPT sebagai indikator Wajib Pajak dikatakan patuh terhadap kewajiban perpajakannya pada pelaku UMKM di Kota Medan. Dalam mengukur jawaban responden pada kuisioner Pengaruh Perubahan Kebijakan PPh Final Pada Pelaku UMKM di Kota Medan menggunakan skala likert, maka jawaban akan diberi skor dengan tingkatan sebagai berikut :

1. Sangat Setuju	(SS)	5
2. Setuju	(S)	4
3. Ragu-ragu	(RG)	3
4. Tidak Setuju	(TS)	2
5. Sangat Tidak Setuju	(STS)	1

Dari penjabaran di atas peneliti mengelompokkan dalam bentuk tabel mengenai indikator variabel yang akan di teliti, indikator variabel tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.1

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

Kegiatan Penelitian	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober											
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Perbaikan Proposal																																								
Pengumpulan Data																																								
Penyusunan Skripsi																																								
Sidang Skripsi																																								

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, Sugiyono (2013:117). Sedangkan menurut Arikunto (2012:173) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak pelaku UMKM di Kota Medan dengan periode waktu dari tahun 2015 hingga tahun 2019, dengan jumlah populasi adalah 100 wajib pajak pelaku UMKM di Kota Medan.

3.4.2 Sampel

Sampel pada penelitian ini berjumlah 30 wajib pajak pelaku UMKM di Kota Medan. Dengan teknik pengambilan data dari responden yang menggunakan metode *sampling purposive* yaitu, metode pengambilan sampel dengan ketentuan tertentu, Sugiyono (2013:124). Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh sampel penelitian ini adalah :

1. Responden merupakan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Medan yang memiliki NPWP.
2. Sudah terdaftar sebagai wajib pajak & menjadi UMKM yang terdaftar di Mitra Wanda Konsultan antara tahun 2015 – 2019.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah metode angket atau kuisioner terstruktur yang diberikan kepada responden (wajib pajak pelaku UMKM di Kota Medan). Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab, Sugiyono (2013:199).

Dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitian secara khusus. Data primer diperoleh secara langsung dari sumbernya, sehingga merupakan tangan pertama yang memperoleh data tersebut (Istijanto, 2005 dalam Danang Sunyoto, 2012:27). Sedangkan menurut Sugiyono (2013 :193) Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Uji Kelayakan Data

3.6.1.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan pernyataan dari alat penelitian dalam menjalankan fungsinya (Sekaran, 2002). Validitas adalah suatu instrumen yang dikatakan valid dengan arti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang sebenarnya diukur. Menurut Gozali (2016), mengukur validitas dapat

dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel dengan *degree of freedom* (df) = $n-2$. Untuk mengetahui apakah suatu instrumen valid atau tidak, maka dilakukan dengan melihat nilai signifikan, jika signifikan < 0,50 (5%) maka instrumen tersebut dinyatakan valid, namun jika jumlahnya lebih besar dari 0,05 maka tidak dinyatakan valid. Dalam penelitian ini rumus korelasi yang digunakan adalah yang dikemukakan oleh Pearson, yang dikenal dengan rumus korelasi *product moment* sebagai berikut .

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{[n \sum X^2 - (\sum X)^2][n \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Dimana :

X = Pertanyaan nomor tertentu

Y = Skor total

n = Jumlah responden

Uji hipotesis untuk validitas tiap pertanyaan suatu angket sebagai berikut :

H_0 = skor butir berkorelasi positif dengan skor faktornya. H_1 = skor butir tidak berkorelasi positif dengan skor faktornya dengan tingkat signifikansi 5% dengan $R_{\text{hasil}} \leq R_{\text{tabel}}$ = maka H_0 tidak ditolak, sedangkan jika $R_{\text{hasil}} > R_{\text{tabel}}$ = maka H_1 , butir pertanyaan valid.

3.6.1.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah menunjuk pada adanya konsistensi dan stabilitas nilai hasil skala pengukuran tertentu, reliabilitas berkonsentrasi pada masalah akurasi pengukuran dan hasilnya. Reliabilitas dalam penelitian ini

adalah uji reliabilitas alpha, yaitu :

$$r = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Keterangan:

r = Nilai Reliabilitas

$\sum \sigma_b^2$ = Jumlah varians skor tiap-tiap item pernyataan

σ_t^2 = Varian total

k = Jumlah item pernyataan

Uji Reliabilitas diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran itu dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda jika dilakukan pengukuran kembali pada obyek yang sama. Hal ini menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda jika dilakukan kembali pengujian pada obyek yang sama (Sekaran, 2006)

3.6.2 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan metode analisis yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal apa adanya. Analisis deskriptif mengacu pada transformasi dari data-data mentah dalam suatu bentuk yang mudah dimengerti dan diterjemahkan. Pendeskripsian respons atau hasil observasi merupakan ciri khas dari bentuk pertama analisis.

3.6.3 Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi ini digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) yang diformulasikan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

- Y = Variabel dependen (Pengungkapan tanggungjawab sosial)
 a = Harga Y ketika
 $X = 0$ (harga konstan)
 b = Koefisien regresi
 X = Variabel independen

3.6.4 Uji Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of Fitnya*. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima (Ghozali, 2006).

3.6.4.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R Square) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2006).

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai adjusted R Square yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.6.4.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Uji statistik t ini digunakan karena untuk memperoleh keyakinan tentang kebaikan dari model regresi dalam memprediksi. Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel maka berarti t hitung tersebut signifikan artinya hipotesis alternatif diterima yaitu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan melihat *p-value* dari masing-masing variabel. Hipotesis diterima apabila *p-value* < 5 % (Ghozali, 2006)

BAB IV
HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Statistik Deskriptif

Deskripsi data memberikan gambaran atau deskripsi mengenai karakteristik data variabel yang digunakan dalam penelitian. Adapun fungsi deskripsi data adalah untuk mengetahui nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, standar deviasi (tingkat penyimpangan penyebaran data dari masing-masing variabel), dan jumlah data yang dianalisis. Tabel 4.1 menunjukkan nilai statistik deskriptif dari masing-masing variabel.

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

Keterangan	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final	30	7	15	22	19,03	1,752
Kepatuhan Wajib Pajak	30	4	19	23	20,93	1,143
Valid N (listwise)	30					

Sumber : Data primer diolah, peneliti (2021)

Tabel 4.1 menunjukkan jumlah sampel data Pelaku Wajib Pajak UMKM (N), nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi dari variabel independen, yang terdiri dari Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final (X) sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) merupakan variabel dependen dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengujian statistik deskriptif Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final (X) diketahui bahwa nilai rata-rata adalah 19,03 dengan standar deviasi 1,752. Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final dengan nilai minimum adalah 15, nilai minimum atas kuisioner tersebut diberikan oleh pelaku wajib pajak UMKM dengan nomer responden 15 dan nilai

maksimumnya sebesar 22 diberikan oleh pelaku wajib pajak UMKM dengan nomer responden 26 dan nomer responden 30.

2. Berdasarkan pengujian statistik deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diketahui bahwa nilai rata-rata adalah 20,93 dengan standar deviasi 1,143. Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai minimum adalah 19 diberikan oleh pelaku wajib pajak UMKM dengan nama nomer sampel 7,12 dan 17. Kemudian untuk nilai maksimumnya sebesar 23 diberikan oleh pelaku wajib pajak UMKM dengan nomer sampel 5, 13 dan 24.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan pernyataan dari alat penelitian dalam menjalankan fungsinya (Sekaran, 2002). Validitas adalah suatu instrumen yang dikatakan valid dengan arti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang sebenarnya diukur. Menurut Gozali (2016).

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan terhadap masing-masing item pertanyaan untuk masing-masing variabel. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan *Pearson Correlation*, dimana untuk mengetahui valid tidaknya variabel yang akan diuji, hasil korelasi akan dibandingkan dengan nilai r hitung dengan r tabel dengan *degree of freedom* (df) = $n-2$ dengan taraf signifikansi 5%. Kemudian, nilai r tabel yang dipakai untuk sampel berjumlah 30 adalah 0,3061. Dengan kata lain jika nilai r hitung $\leq 0,3061$ maka data dinyatakan tidak valid, sedangkan jika nilai r hitung $\geq 0,3061$ maka data dinyatakan valid.

4.2.1.1 Hasil Uji Validitas Variable X (Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final)

Untuk variabel Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final (X), hasil dari uji validitas yang telah dilakukan menunjukkan bahwa seluruh item (5 butir) pertanyaan dalam kuisioner yang digunakan sebagai alat ukur variabel Perubahan Kebijakan Tarif Pajak PPh Final (X) adalah valid. Secara terperinci nilai dari masing-masing item dapat ditunjukkan dalam berikut ini

Tabel 4.2

Hasil Uji Validitas Variable Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final

No.	Pertanyaan	Skor	Status
1.	Kebijakan pajak yang berlaku memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak.	0,392	Valid
2.	Kebijakan pajak yang berlaku mempermudah Wajib Pajak dalam perhitungan pajak terutang.	0,505	Valid
3.	Kebijakan pajak yang berlaku memberikan motivasi WP untuk melaporkan SPT tepat waktu.	0,543	Valid
4.	Kebijakan pajak yang berlaku memotivasi Waji Pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan.	0,600	Valid
5.	Kebijakan pajak yang berlaku, memotivasi Wajib Pajak untuk membayar pajak tepat waktu.	0,629	Valid

Sumber: Data primer diolah, Peneliti (2021)

4.2.1.2 Hasil Uji Validitas Variable Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

Hasil dari uji validitas yang telah dilakukan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), menunjukkan bahwa dari seluruh butir (5 butir) pertanyaan dalam kuisioner yang digunakan sebagai alat ukur variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah valid. Secara terperinci nilai validitas dari masing-masing butir pertanyaan, dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas Variable Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

No.	Pertanyaan	Skor	Status
1.	Saya rutin menyampaikan laporan pajak penghasilan dengan benar dan tepat waktu.	0,423	Valid
2.	Saya selalu menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.	0,676	Valid
3.	Saya selalu tepat waktu melakukan pelaporan SPT ke kantor pajak.	0,436	Valid
4.	Saya selalu menghitung dan membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan pajak.	0,387	Valid
5.	Saya akan bersedia memberikan data dalam membantu proses pemeriksaan pajak.	0,369	Valid

Sumber : Data primer diolah, Peneliti (2021)

4.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indikator untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Alat ukur dikatakan reliabel jika nilai koefisien *alpha* di atas 0,20. Berikut hasil uji reliabilitas yang diolah dengan menggunakan SPSS versi 25 for windows:

Tabel 4.4
Hasil Uji Reliabilitas Variable Penelitian

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Perubahan Tarif (X)	0,377	Reliabel
2.	Kepatuhan Wajib pajak (Y)	0,311	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, Peneliti (2021)

Hasil uji reliabilitas pada tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dari variabel perubahan tarif pajak, kualitas layanan fiskus, tingkat pendapatan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini reliabel.

4.2.3 Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Berikut ini merupakan hasil analisis regresi linear berganda dengan menggunakan

SPSS versi 25 for windows.

Tabel 4.5
Hasil Analisis Regresi Linier

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	18,780	2,321		8,093	,000
	Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final	,113	,121	,173	,932	,359

Sumber : Data primer diolah, Peneliti (2021)

Berdasarkan tabel 4.5 diatas diperoleh model persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 18,780 + 0,113X$$

Penjelasan dari persamaan regresi linear sederhana di atas adalah sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 18,780, artinya jika variabel independen (Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final) bernilai 0, maka variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) bernilai 18,780.
2. Koefisien regresi variabel Perubahan Tarif Pajak sebesar 0,113, artinya jika variabel Perubahan Kebijakan Tarif Pajak PPh Final (X) mengalami kenaikan satu satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,113 satuan.

4.2.4 Uji Hipotesis

4.2.4.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi (*R square*)

Uji Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R

square yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel - variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6
Hasil Uji Koefisien Determinasi R Square

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,173 ^a	,030	-,005	1,145

Sumber : Data primer diolah, Peneliti (2021)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dilihat nilai *R square* sebesar 0,030 atau 3% yang artinya hubungan dari Kepatuhan Wajib Pajak dengan Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final sebesar 3%, sedangkan sisanya 97% variabel lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini.

4.2.4.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Uji statistik t ini digunakan karena untuk memperoleh keyakinan tentang kebaikan dari model regresi dalam memprediksi.

Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel maka berarti t hitung tersebut signifikan artinya hipotesis alternatif diterima yaitu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Nilai t tabel yang digunakan adalah 0,68335. Berikut ini merupakan hasil dari uji signifikansi parameter

individual (uji statistik t) dengan menggunakan SPSS versi 25 *for windows*.

Tabel 4.7
Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18,780	2,321	8,093	,000
	Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final	,113	,121	,173	,932

Sumber : Data primer diolah, Peneliti (2021)

Berdasarkan hasil uji t, nilai t hitung untuk Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final (X) sebesar 0,932 yang mana nilai tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan nilai t tabel yang sebesar 0,68335. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final (X) berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

4.2.5 Pembahasan Hasil Penelitian

Peraturan pemerintah no. 46 tahun 2013 yang memberikan pajak final sebesar 1% dari peredaran bruto bagi wajib pajak UMKM dinilai masih memberatkan pelaku UMKM karena tarif pajak yang diberikan masih tinggi. Sektor UMKM menjadi sektor yang potensial bagi penerimaan pajak karena masih banyak yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sehingga pemerintah terus mencari solusi untuk meningkatkan minat keikutsertaan pelaku usaha khususnya sektor UMKM guna mendapatkan penerimaan dari pajak secara maksimal. Langkah itu telah diambil pemerintah dengan dilakukannya perubahan kebijakan tarif pph final tersebut yang berubah menjadi, peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018 efektif tanggal 1 Juli 2018 sebagai pengganti peraturan pemerintah sebelumnya no. 46 tahun 2013. Dalam peraturan pemerintah yang baru ini, tarif

pajak yang dibebankan turun dari 1% menjadi 0,5% dari peredaran bruto.

Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana pada penelitian ini dengan menggunakan program SPSS 25 *for windows* pada tabel 4.5, diketahui nilai koefisien regresi variabel Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final (X) memiliki nilai 0,113. Hasil uji t, yang menunjukkan nilai t hitung $>$ t tabel dimana nilai t hitung sebesar 0,932 sedangkan nilai t tabel sebesar 0,68335.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final (X) berpengaruh secara positif dan parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Kemudian nilai *R square* yang hanya sebesar 0,030 menunjukkan bahwa hubungan atau nilai kontribusi dari variable Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final terhadap variable Kepatuhan Wajib Pajak hanya sebesar 3%, sedangkan sisanya 97% dipengaruhi oleh variabel lain seperti metode perhitungan pajak, modernisasi sistem pajak, dll yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rury Ceptianingtyas (2019), yang mengemukakan bahwa perubahan tarif PPh final berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini juga relevan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andi Nurmansyah (2017) dimana hasil dari penelitian tersebut yaitu Perubahan tarif pajak, metode perhitungan pajak, modernisasi sistem pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM, dimana seperti yang kita ketahui Perubahan Kebijakan PPh Final UMKM yang baru juga mencakup perubahan tarif.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kota Medan. Yang berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final (X) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pelaku UMKM di Kota Medan .

Pengaruh yang terjadi adalah pengaruh positif, yang dapat diartikan saat semakin baik atau adilnya Perubahan Kebijakan Tarif Pajak PPh Final yang dilakukan oleh pemerintah, maka semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di Kota Medan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan Wajib Pajak Pelaku UMKM pada umumnya tinggi, namun tingkat pengetahuan Wajib Pajak Pelaku UMKM masih cukup minim, terlebih lagi saat adanya perubahan kebijakan perpajakan. Sebaiknya KPP Pratama yang berada di Kota Medan lebih sering mengadakan penyuluhan tentang perubahan kebijakan perpajakan tersebut agar para Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kota Medan dapat lebih memahami tentang hal tersebut.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan analisis sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 3% sedangkan sisanya ditentukan oleh faktor lain sebesar 97% yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. Penelitian ini merupakan metode survey menggunakan kuisisioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam mengumpulkan data untuk penelitian dapat dilengkapi dengan menggunakan pernyataan lisan dan tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, dkk. 2017. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Ananda, Pasca Rizki Dwi, Srikandi Kumadji dan Achmad Husaini. (2015) *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. 6(2): 01-09
- Arifin, S.B., (2018). Pengaruh Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Medan Polonia . *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 18(2), 178-188. <https://doi.org/10.30596/jrab.v18i2.4817>
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik*.
- Aryati, Titik, & Putritanti, Lidwina Ribka. 2016. *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. 4 (3). Bungin, Burhan. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Edisi Kedua Cetakanke-9. Jakarta: Kencana.
- Deli, L., Murtani, A. (2019). Dampak Kualitas Pelayanan Dan Efektivitas Pengawasan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Kompetensi Sebagai Variabel Moderating Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Kota Medan, 19(2), 229-240 <https://doi.org/10.30596/jrab.v19i2.4852>
- Direktur Jenderal Pajak. 2018. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 02 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak*. Jakarta: Sekretariat Direktorat.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketiga. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* 23. Edisi 8. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi ketiga. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Gunawan, Teddy, Dkk. 2014. *Persepsi Wajib Pajak Mengenai E-Filling dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan Pajak*. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. 4 (2).
- Hadi, Syamsul. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Ekonisia.
- Harnida, M., Mardah, S., & Efrianti, K. (n.d.). *Prosiding Hasil-Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2020*. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/4954>
- Huda, Ainil. 2015. *Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak, dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan*

- Membayar Pajak (studi empiris Pada Wajib Pajak UMKM Makanan di KPP Pratama Pekanbaru Sanapelan)*. *Jurnal FEKON*. 2 (2).
Jakarta: Rineka Cipta.
- Januari, E. (2021). *K I N E R J A D A N F A K T A*. (n.d.). *KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENYAMPAIKAN SPT TAHUNANORANG PRIBADI YANG MENJALANKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA TANGERANG (Studi Kasus : Kawasan Pasar Lama, Cikokol dan Modernland)*.
- Kementerian Keuangan. 2018. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018*. Jakarta: Sekretarian Kementerian
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (n.d.). *Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM*.
- Mustofa, F. A., dkk 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol.8, No. 1, Universitas Brawijaya
- Nurmansyah, A. (2017). *Pengaruh Perubahan tarif, Metode Perhitungan, Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Keadilan Pajak sebagai variabel moderasi pada UMKM di Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.
<http://repositori.uinalauddin.ac.id/7477/1/ANDI%20NURMANSYAH%20RAMDAN.pdf>
- Purnawan, Amin., Khisni, Ahmad., & Witasari, Aryani. (2019). Politics of Law of Imposing Income Tax (PPH) Based on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) with Justice Value Base to Increase Voluntary Tax Compliance in Industrial Revolution 4.0 Era. *Atlantis Press*, Vol.358, pp. 294-299.
- Rahayu, A. S. (2010). *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Republik Indonesia . 2013. *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia, 2018. *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sari, R. (2018). Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol.10, (No.12), pp. 19-24.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business*. Fourth Edition. New York: John Wiley&Sons.Inc.

Lampiran I

Kuesioner Penelitian

Bagian I : Data Responden

Isilah dengan lengkap data di bawah ini dengan jawaban yang sebenarnya. Identitas

Responden

Nama (boleh tidak di isi) :

Jenis Kelamin : Laki - laki Perempuan

Pendidikan Terakhir : SLTP SLTA Diploma
S1/S2.....Lainnya (sebutkan)

Nama UMKM (boleh tidak di isi) :

Omset : > Rp. 4,8 milyar

< Rp. 4,8 milyar

= Rp 4,8 milyar

Bagian II : Petunjuk Pengisian Kuisisioner

1. Mohon baca dengan teliti dan cermat untuk setiap pernyataan berikut ini dan berilah tanda *check list* (√) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan kondisi anda saat ini.
2. Mohon untuk menjawab kuisisioner berikut sesuai dengan petunjuk berikut.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

RG : Ragu-ragu

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Bagian III : Kuisisioner A & B

A. Perubahan Kebijakan Tarif Pajak PPh Final

No.	PERTANYAAN	Pilihan Jawaban				
		SS	S	RG	TS	STS
1	Perubahan kebijakan tarif PPh Final yang berlaku memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak.					
2	Perubahan kebijakan tarif PPh Final yang berlaku mempermudah pelaku wajib pajak dalam melakukan perhitungan.					
3	Perubahan kebijakan tarif PPh final yang berlaku memberikan motivasi Wajib Pajak untuk melaporkan SPT tepat waktu.					
4	Perubahan kebijakan tarif PPh final yang berlaku memotivasi WP untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan.					
5	Perubahan kebijakan tarif PPh final yang berlaku, memotivasi Wajib Pajak untuk membayar pajak tepat waktu.					

B. Kepatuhan Wajib Pajak

No.	PERTANYAAN	Pilihan Jawaban				
		SS	S	RG	TS	STS
1	Saya rutin menyampaikan laporan pajak penghasilan dengan benar dan tepat waktu.					
2	Saya selalu menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.					
3	Saya selalu tepat waktu melakukan pelaporan SPT ke kantor ke kantor pajak.					
4	Saya selalu menghitung dan membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan pajak.					
5	Saya akan bersedia memberikan data dalam membantu proses pemeriksaan pajak.					

Lampiran II

Hasil Jawaban Kuisisioner

Nama Pelaku Wajib Pajak UMKM	A. Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final					Tota l X	B. Kepatuhan Wajib Pajak					Tota l Y
	X 1	X 2	X 3	X 4	X 5		Y 1	Y 2	Y 3	Y 4	Y 5	
RESPONDEN 1	5	4	3	4	4	20	4	4	4	4	5	21
RESPONDEN 2	4	2	4	4	4	18	4	4	5	4	4	21
RESPONDEN 3	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
RESPONDEN 4	3	4	4	4	3	18	5	4	4	4	4	21
RESPONDEN 5	4	4	4	3	2	17	5	5	5	4	4	23
RESPONDEN 6	4	4	4	4	4	20	5	4	4	4	4	21
RESPONDEN 7	4	3	4	2	3	16	4	4	4	3	4	19
RESPONDEN 8	5	3	4	3	3	18	4	4	4	4	4	20
RESPONDEN 9	4	4	4	4	3	19	4	4	4	4	5	21
RESPONDEN 10	4	4	4	4	4	20	4	5	4	5	4	22
RESPONDEN 11	3	3	4	4	3	17	4	4	4	4	5	21
RESPONDEN 12	4	3	3	4	3	17	5	3	3	5	3	19
RESPONDEN 13	4	4	4	5	4	21	5	4	5	5	4	23
RESPONDEN 14	4	3	4	5	3	19	5	4	4	5	4	22
RESPONDEN 15	4	3	2	4	2	15	5	4	4	4	4	21
RESPONDEN 16	4	4	4	4	3	19	4	4	4	4	4	20
RESPONDEN 17	4	5	4	4	4	21	4	4	5	4	2	19
RESPONDEN 18	4	3	4	5	4	20	4	5	4	4	5	22
RESPONDEN 19	5	3	5	4	3	20	4	5	4	5	4	22
RESPONDEN 20	4	3	4	5	4	20	4	4	4	4	4	20
RESPONDEN 21	5	2	5	3	3	18	5	4	4	5	4	22
RESPONDEN 22	4	4	4	2	3	17	4	4	4	4	4	20
RESPONDEN 23	4	4	4	4	4	20	5	4	4	4	4	21
RESPONDEN 24	4	3	4	5	3	19	5	5	5	4	4	23
RESPONDEN 25	4	4	5	4	4	21	5	4	4	4	4	21
RESPONDEN 26	5	4	5	5	3	22	4	5	4	5	4	22
RESPONDEN 27	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	5	21
RESPONDEN 28	3	3	4	4	3	17	3	4	4	5	4	20
RESPONDEN 29	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
RESPONDEN 30	5	4	5	5	3	22	4	4	4	4	4	20

Lampiran III

Tabel Hasil Penelitian

Uji Validitas X

		Correlations					
		X1	X2	X3	X4	X5	Total_X
X1	Pearson Correlation	1	-,055	,297	,000	-,010	,392*
	Sig. (2-tailed)		,771	,111	1,000	,957	,032
	N	30	30	30	30	30	30
X2	Pearson Correlation	-,055	1	,038	,064	,258	,505**
	Sig. (2-tailed)	,771		,840	,736	,169	,004
	N	30	30	30	30	30	30
X3	Pearson Correlation	,297	,038	1	,071	,149	,543**
	Sig. (2-tailed)	,111	,840		,709	,432	,002
	N	30	30	30	30	30	30
X4	Pearson Correlation	,000	,064	,071	1	,285	,600**
	Sig. (2-tailed)	1,000	,736	,709		,127	,000
	N	30	30	30	30	30	30
X5	Pearson Correlation	-,010	,258	,149	,285	1	,629**
	Sig. (2-tailed)	,957	,169	,432	,127		,000
	N	30	30	30	30	30	30
Total_X	Pearson Correlation	,392*	,505**	,543**	,600**	,629**	1
	Sig. (2-tailed)	,032	,004	,002	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Validitas Y

		Correlations					
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Total_Y
Y1	Pearson Correlation	1	-,091	,097	,083	-,180	,423*
	Sig. (2-tailed)		,632	,611	,661	,341	,020
	N	30	30	30	30	30	30
Y2	Pearson Correlation	-,091	1	,402*	,124	,214	,676**
	Sig. (2-tailed)	,632		,028	,515	,257	,000
	N	30	30	30	30	30	30

Y3	Pearson Correlation	,097	,402*	1	-,147	-,172	,436*
	Sig. (2-tailed)	,611	,028		,438	,362	,016
	N	30	30	30	30	30	30
Y4	Pearson Correlation	,083	,124	-,147	1	-,172	,387*
	Sig. (2-tailed)	,661	,515	,438		,363	,035
	N	30	30	30	30	30	30
Y5	Pearson Correlation	-,180	,214	-,172	-,172	1	,369*
	Sig. (2-tailed)	,341	,257	,362	,363		,045
	N	30	30	30	30	30	30
Total_Y	Pearson Correlation	,423*	,676**	,436*	,387*	,369*	1
	Sig. (2-tailed)	,020	,000	,016	,035	,045	
	N	30	30	30	30	30	30
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).							
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).							

Uji Reliabilitas X

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,377	5

Uji Reliabilitas Y

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,011	5

Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final	30	7	15	22	19,03	1,752
Kepatuhan Wajib Pajak	30	4	19	23	20,93	1,143
Valid N (listwise)	30					

Uji Regresi Linier

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18,780	2,321		8,093	,000
	Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final	,113	,121	,173	,932	,359

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,173 ^a	,030	-,005	1,145

a. Predictors: (Constant), Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final

Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18,780	2,321		8,093	,000
	Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final	,113	,121	,173	,932	,359

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran IV

Tabel r untuk $df = 1 - 35$

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
12	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.7800
13	0.4409	0.5140	0.5923	0.6411	0.7604
14	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.7419
15	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.7247
16	0.4000	0.4683	0.5425	0.5897	0.7084
17	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932
18	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
19	0.3687	0.4329	0.5034	0.5487	0.6652
20	0.3598	0.4227	0.4921	0.5368	0.6524
21	0.3515	0.4132	0.4815	0.5256	0.6402
22	0.3438	0.4044	0.4716	0.5151	0.6287
23	0.3365	0.3961	0.4622	0.5052	0.6178
24	0.3297	0.3882	0.4534	0.4958	0.6074
25	0.3233	0.3809	0.4451	0.4869	0.5974
26	0.3172	0.3739	0.4372	0.4785	0.5880
27	0.3115	0.3673	0.4297	0.4705	0.5790
28	0.3061	0.3610	0.4226	0.4629	0.5703
29	0.3009	0.3550	0.4158	0.4556	0.5620
30	0.2960	0.3494	0.4093	0.4487	0.5541
31	0.2913	0.3440	0.4032	0.4421	0.5465
32	0.2869	0.3388	0.3972	0.4357	0.5392
33	0.2826	0.3338	0.3916	0.4296	0.5322
34	0.2785	0.3291	0.3862	0.4238	0.5254
35	0.2746	0.3246	0.3810	0.4182	0.5189

Lampiran V

Tabel t untuk df = 1 – 35

Df = (N-2)	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005